



PPID

Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi
Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu



Abad
Jakarta
Kota Global
& Berbudaya



2025

LAPORAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI

PPID KELURAHAN KEDOYA SELATAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	
PUBLIK	1
A. Kebijakan	1
B. Struktur Organisasi	3
C. Visi dan Misi	3
D. Maklumat PPID	4
II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	
PUBLIK	6
A. Sarana dan Prasarana	6
B. Kondisi Sumber Daya Pengelola	7
C. Anggaran dan Penggunaannya	7
III. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	
PUBLIK	8
A. Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik	8
B. Pelayanan Informasi Publik	8
C. Rincian Pelayanan Informasi Publik di PPID Kelurahan Kedoya Selatan.....	9
D. Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta	9
E. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelayanan Informasi Publik	9
F. Inovasi dan Kolaborasi dalam Pelayanan Informasi Publik.....	9
Lampiran Dokumen dan/atau Dokumentasi Layanan Keterbukaan Informasi Publik	11

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunianya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai, serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan diucapkan terima kasih.

Jakarta, 2 Juni 2026
Sekretaris Kelurahan Kedoya
Selatan
Selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi

Achmad Razavi
NIP. 198307012010011023

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Kebijakan

Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di kehidupannya. Peranan besar Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi fondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi di masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat di antaranya melakukan perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Pergub) Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, melaksanakan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Pergub Nomor 175 Tahun 2016 secara garis besar menjelaskan mengenai Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Jenis Informasi Publik, Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik, Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi melalui PPID. Selanjutnya penguatan Kelembagaan PPID juga dilakukan dengan ditetapkannya Surat Keputusan Lurah Kelurahan Kedoya Selatan Nomor Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kedoya Selatan.

Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat hingga saat ini masih terus berkomitmen melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik demi membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, di antaranya penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi pembangunan dengan berpedoman pada tata kelola kehidupan baru dengan mengoptimalkan layanan berbasis daring (online) melalui <https://barat.jakarta.go.id/kelurahan/kedoya-selatan>.

Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam kehidupannya. Peranan besar Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi pondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi pada masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mengimplementasikan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, agar pelayanan informasi kepada masyarakat dapat lebih optimal.

B. Struktur Organisasi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan PPID pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk membantu PPID Provinsi DKI Jakarta dalam pelayanan informasi dan dokumentasi publik. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 PPID pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah berada pada Tingkat Kelurahan melekat pada Sekretaris Kelurahan.

Struktur Organisasi PPID Kelurahan Kedoya Selatan tergambar sebagai berikut :



C. Visi dan Misi

Pada pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Kelurahan Kedoya Selatan tetap berpatokan kepada Visi dan Misi PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat yang telah ditetapkan demi optimalisasi keterbukaan informasi kepada seluruh warga masyarakat.

Adapun Visi PPID Kelurahan Kedoya Selatan yaitu “Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Pemerintahan Kelurahan Kedoya Selatan untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas”. Untuk mewujudkan Visi tersebut PPID Kelurahan Kedoya Selatan mempunyai Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab
2. Mewujudkan keterbukaan informasi Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana serta ramah disabilitas.
3. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
4. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.

D. Maklumat PPID

PPID Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat berupaya memberikan pelayanan informasi publik dan berkomitmen untuk :

1. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan Misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berorientasi pada pelayanan publik;
2. Memberikan kemudahan kepada publik dan mendapatkan informasi yang diperlukan dengan mudah dan sederhana;
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar dan tidak menyesatkan;
4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
5. Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;

7. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
8. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani;
9. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Provinsi DKI Jakarta telah dilengkapi dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi publik, terdiri dari :

1. Ruang Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruang dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut :
 - a) Kursi Tamu
 - b) Meja Layanan Informasi dan Kursi Petugas Data dan Informasi; dan
 - c) 1 (satu) unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet;
2. Akses pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi.
3. Website resmi PPID Kelurahan Kedoya Selatan dapat diakses oleh masyarakat melalui url/link: <https://barat.jakarta.go.id/kelurahan/kedoya-selatan> . Website ini terdiri atas 7 (tujuh) submenu, yaitu :
 - 1) Beranda
 - 2) Profil
 - a. Susunan Team PPID
 - b. Struktur Organisasi PPID
 - c. Visi dan Misi PPID
 - d. Tugas dan Fungsi PPID
 - 3) Maklumat PPID
 - 4) Informasi Publik (Daftar Informasi Publik Berkala)
 - a. Standar Layanan meliputi SOP PPID serta waktu dan biaya
 - b. Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik
 - c. Alur Mekanisme Pengelolaan Keberatan Informasi Publik
 - d. Prosedur Penanganan Sengketa Informasi
 - e. Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

- 5) Laporan PPID
- 6) Permohonan
 - a. Formulir Permohonan Informasi
 - b. Formulir Permohonan Keberatan Informasi
- 7) Selain itu, saat ini juga telah tersedia desk/meja pelayanan informasi yang representative di Lt. 2 Kantor Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat

B. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, pengumpulan bahan informasi, penyusunan draft jawaban permohonan informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, serta pelayanan informasi publik hingga ke proses sengketa informasi publik. Sesuai dengan Surat Keputusan Lurah Kelurahan Kedoya Selatan Nomor 005 Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kedoya Selatan, pelaksanaan tugas PPID di Kelurahan Kedoya Selatan dibantu oleh beberapa Bidang yang ditetapkan, diantaranya yaitu :

1. Bidang Pelayanan Informasi Publik
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip
3. Bidang Pengelolaan Informasi Publik

Selain itu, pada pelaksanaan tugas dan fungsi PPID juga didukung oleh Petugas Data dan Informasi. Petugas Data dan Informasi Perangkat ini dituntut untuk aktif dalam setiap kegiatan terkait keterbukaan informasi publik serta terus mempelajari dan meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang tersedia dan sumber bacaan lain yang relevan

C. Anggaran dan Penggunaannya

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kelurahan Kedoya Selatan Tahun Anggaran 2025, belum tersedia anggaran yang secara khusus ditujukan untuk kegiatan PPID Kelurahan Kedoya Selatan, Namun demikian, hal ini tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan PPID di Kelurahan Kedoya Selatan.

III. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik

Pada pelaksanaan tugas pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik melalui PPID Kelurahan Kedoya Selatan dengan didukung oleh produsen data dari Unsur UKPD terkait yang berkantor di Kelurahan Kedoya Selatan. Daftar Informasi Publik (DIP) dipublikasikan melalui website [https://barat.jakarta.go.id/kelurahan/kelKedoya Selatan](https://barat.jakarta.go.id/kelurahan/kelKedoya%20Selatan) dengan dibantu oleh Suku Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat. Dengan dipublikasikannya DIP melalui website tersebut diharapkan masyarakat dapat mengakses informasi secara online dengan mudah. Pengelolaan DIP tersebut telah berjalan, namun belum dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan jumlah sumber daya pengelola informasi atau petugas data dan informasi di Kelurahan Kedoya Selatan.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik dan pengelolaan data tersebut, maka PPID Kelurahan Kedoya Selatan terus aktif mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Sosialisasi tersebut yang diikuti baik secara online melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting ataupun secara luring.

B. Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi juga disediakan secara langsung melalui desk/meja pelayanan informasi dan disediakan setiap hari kerja yang dimulai pada pukul 08.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib. Pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan informasinya secara langsung ataupun secara online melalui portal/website yang terpusat pada PPID Kota Administrasi Jakarta Barat.

Keseluruhan pelayanan informasi publik pada PPID Kelurahan Kedoya Selatan telah disesuaikan dengan Alur Mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah tersedia.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik di PPID Kelurahan Kedoya Selatan

Rekapitulasi Daftar Pelayanan Informasi Publik di PPID Kelurahan Kedoya Selatan pada Tahun 2025 berjumlah 0 (nol) permohonan, dapat dilihat pada table sebagai berikut :

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK																	
PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI																	
KELURAHAN KEDOYA SELATAN KECAMATAN KEBON JERUK																	
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT																	
TAHUN 2025																	
NO.	BULAN	PEMOHON INFORMASI			MEKANISME PERMOHONAN		JENIS INFORMASI YANG DIMINTA					PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI					SENGETA INFORMASI
		Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang	Langsung	Tidak Langsung (Surat/Email/ Fax)	Laporan Keuangan	Laporan Tahunan	Kontrak Kerja	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Lain-Lain	JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN		JUMLAH PERMOHONAN YANG DITOLAK			
												Sebagian	Seluruhnya	Dikecualikan	Tidak Dikuasai	Belum didokumen tasikan	
1.	JANUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	FEBRUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	MARET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	APRIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	MEI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	JUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	JULI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	AGUSTUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	SEPTEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	OKTOBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	NOVEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

D. Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

Sepanjang tahun 2025 PPID Kelurahan Kedoya Selatan belum pernah mendapatkan sengketa informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

E. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelayanan Informasi Publik

Tidak terdapat kendala yang menonjol baik dari internal maupun eksternal dalam pelayanan informasi publik di Kelurahan Kedoya Selatan. Sebagai usulan untuk peningkatan pelayanan pemberdayaan Sumber Daya Manusia harus terus ditingkatkan.

F. Inovasi dan Kolaborasi dalam Pelayanan Informasi Publik

Inovasi dan Kolaborasi dalam pelayanan informasi publik di Kelurahan Kedoya Selatan dilakukan secara terus-menerus dengan berbagai pihak. Dalam hal pemenuhan produksi data informasi publik, kolaborasi antar instansi

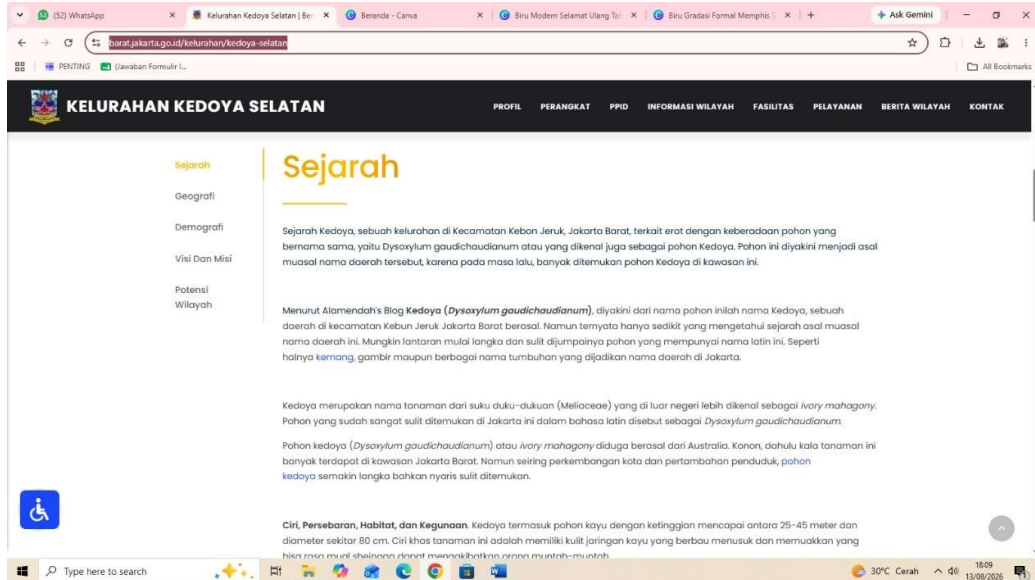
terkait di Kelurahan Kedoya Selatan dilakukan dengan baik. Inovasi penyebarluasan informasi publik juga dikolaborasikan dengan Suku Dinas Komunikasi dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat, melalui penyediaan website yaitu : [https://barat.jakarta.go.id/kelurahan/kelKedoya Selatan](https://barat.jakarta.go.id/kelurahan/kelKedoyaSelatan), serta penyebarluasan informasi melalui Media Sosial yaitu :

1. Tiktok
2. Instagram
3. Linktree
4. Youtube
5. Saluran Whatsapp

Lampiran Dokumen dan/atau Dokumentasi

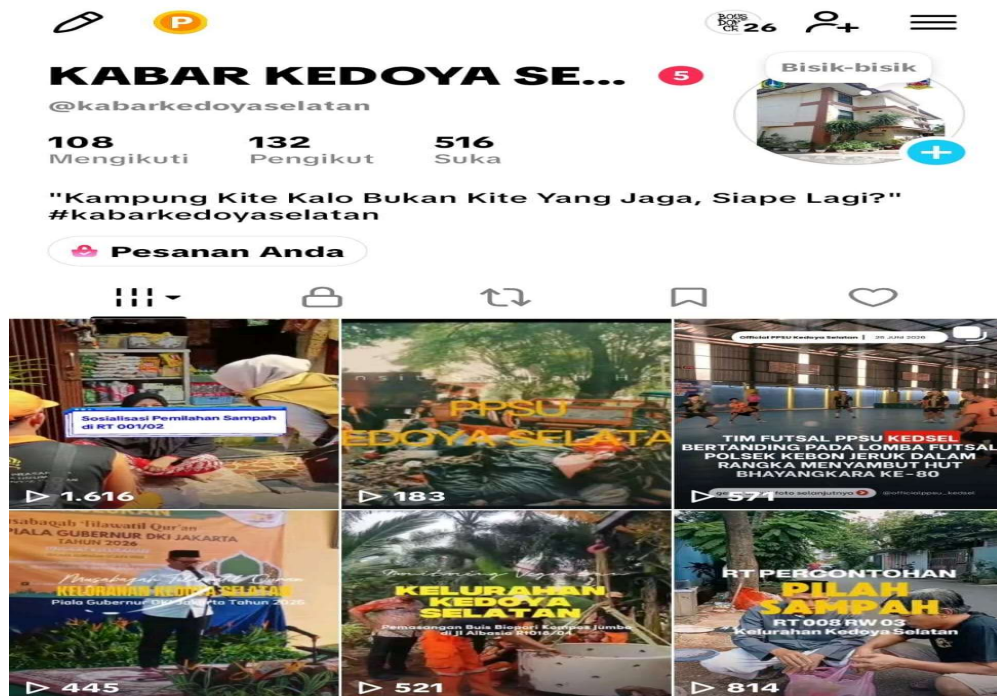
Layanan Keterbukaan Informasi Publik

1. Website Kelurahan Kedoya Selatan



<https://barat.jakarta.go.id/kelurahan/kedoya-selatan>

2. Tiktok



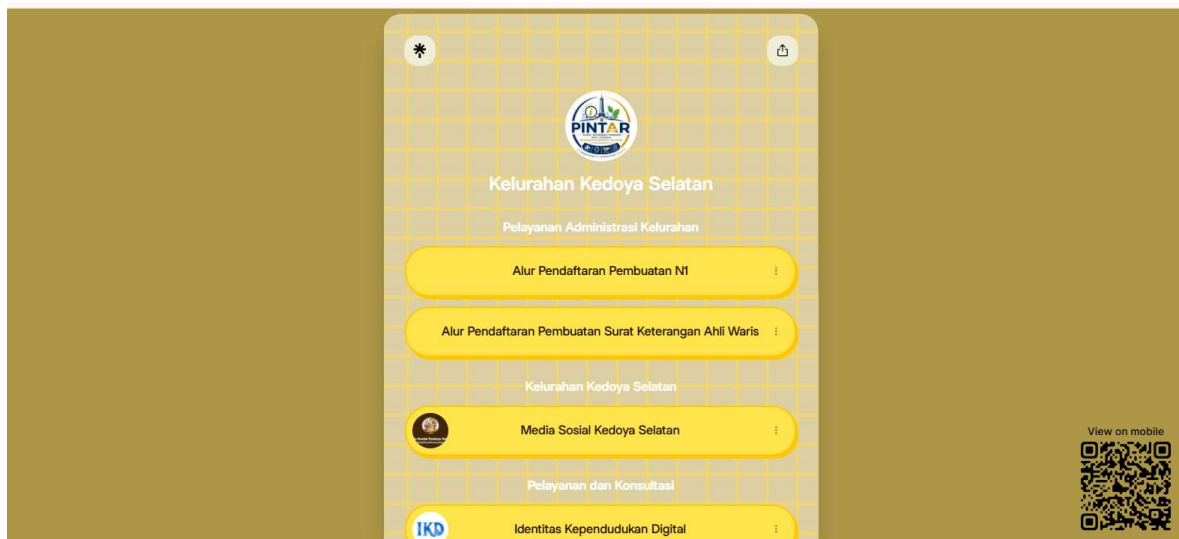
https://www.tiktok.com/@kabarkedoyaselatan?_r=1&t=ZS-98qaKLWKJbE

3. Instagram



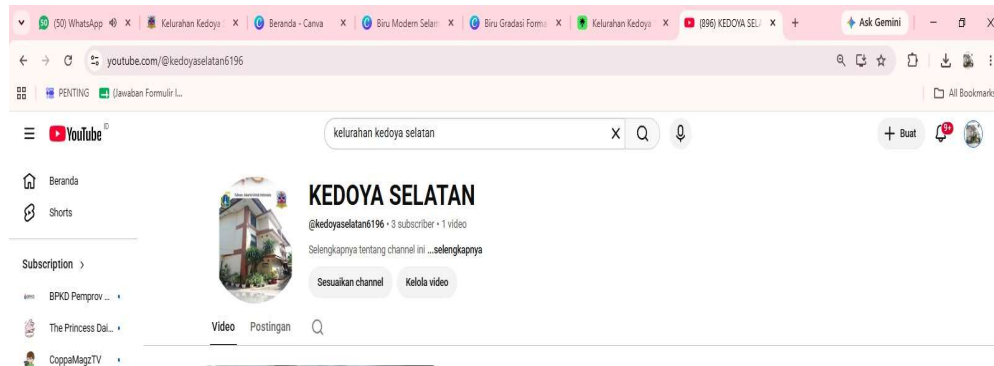
https://www.instagram.com/kelurahan_kedoyaselatan?igsh=NW1tNDIvbXA4Z2Z29i&igsi=NW1tNDIvbXA4Z2Z29i

4. Linktree



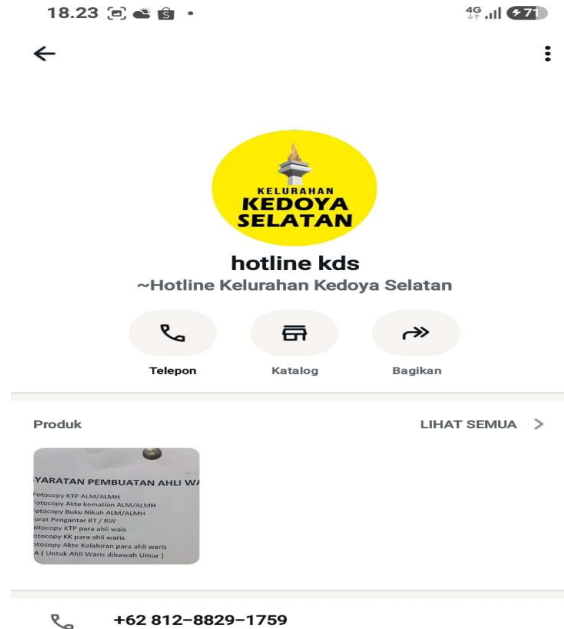
<https://linktr.ee/kelurahankedoyaselatan>

5. Youtube



<https://www.youtube.com/@kedoyaselatan6196>

6. Hotline Whatsapp



<https://wa.me/c/6281288291759>

7. Ruang Layanan Informasi Publik



8. Fasilitas Akses dan Sarana Disabilitas



9. Ruang Bermain Anak

